



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALIT ABDURAHIM, Pekerjaan Guru SMP YPPSB Sangatta, Alamat Jalan dr. Soetomo Komplek PT KPC Sangatta Utara Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Lawan:

YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA (YPPSB), berkedudukan di Jalan dr. Soetomo, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **ARIF RUSMIN** selaku Ketua Pengurus **Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB)** beralamat di Jalan Tiung Raya Nomor 215 GPL Munthe, RT. 32 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LOLITA PRAMUDIARTY, S.H., dan BUDIYANTO, S.H.,** Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum **LOLITA PRAMUDIARTY, S.H., & REKAN** yang berkantor di Jalan Ramania Nomor 5 E Voorvo, Kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Tanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 194/KA/Pdt/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengatur mekanisme kerja di lingkungan YPPSB serta mengatur hubungan kerja antara guru dengan YPPSB dibuat suatu aturan yang disebut dengan Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB;
2. Bahwa salah satu aturan dalam BPK tersebut mengatur tentang masa usia pensiun guru YPPSB yaitu 55 tahun;
3. Bahwa dengan peraturan usia pensiun tersebut telah diberlakukan kepada 7 (tujuh) orang guru yaitu Saudari Emilia Endah, Saudara Pilipus Tandi, Saudara Widigdo, Saudari Frisda Tobing, Saudari Sri Sundari, Saudari Enny Sulistyawati dan Saudari Tati Rostiawati;
4. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi: *"guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena mencapai batas usia pensiun"*;
5. Bahwa dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi: *"pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun"*;
6. Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Data Pokok Kependidikan (Dapodik) tentang usia pensiun Penggugat pada usia 60 tahun yakni pada tahun 2024;
7. Bahwa dengan adanya Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB yang mengatur tentang usia pensiun guru YPPSB, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daads*) dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
8. Bahwa dengan adanya Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB yang mengatur usia pensiun guru YPPSB telah bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan demikian aturan yang terdapat dalam BPK YPPSB tentang aturan usia



pensiun guru YPPSB harus disesuaikan dengan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu batas usia pensiun seorang guru adalah 60 tahun;

9. Bahwa seandainya Pihak YPPSB masih tetap memberlakukan aturan usia pensiun sebagaimana yang terdapat dalam BPK YPPSB yakni usia pensiun 55 tahun kepada Penggugat, maka YPPSB harus mengganti kerugian kepada Penggugat dengan tidak adanya pendapatan yang biasanya diterima setiap bulan selama 5 tahun, karena itu sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar $5 \times \text{Rp}265.000.000,00 = \text{Rp}1.327.500.000,00$ (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini sudah sepantasnya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voerraad*), meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memutuskan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menyatakan bahwa Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB khususnya yang mengatur tentang usia pensiun guru bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Data Pokok Kependidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengubah aturan usia pensiun guru YPPSB menjadi 60 tahun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sampai usia pensiun (60 tahun);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat seandainya YPPSB masih memberlakukan aturan usia pensiun 55 tahun



sebesar 5 tahun x Rp265.000.000,00 = Rp1.327.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini sejak Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voeraard*) meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap prinsipal sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- A. Eksepsi Mengenai Pengadilan Negeri Sangatta Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut):

Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya/*fundamentum petendi* mempersoalkan/berkeberatan atas adanya rencana pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) terhadap Penggugat yang saat ini telah mencapai usia pensiun berdasarkan aturan internal pada Yayasan Tergugat (usia 55 tahun), yang mana didalam tuntutananya menuntut



atas hak-hak Penggugat sampai usia 60 tahun sebagai mana petitum angka 5 dan 6 gugatan *a quo*;

Bahwa Tergugat dalam hal ini merupakan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (satuan penyelenggara pendidikan swasta) dan Tergugat adalah tenaga pendidik (guru SMP) pada Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru (sekarang Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara), tanggal 8 April 1991;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah tegas disebutkan ***"Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama"***;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pekerjaan yang didasari ***perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama*** dan telah memenuhi unsur-unsur Ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah, oleh karenanya terkait adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat *in casu*, berlaku pula ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana setiap perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah bentuk perselisihan hubungan Industrial dan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menitik beratkan kepada permasalahan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Umum, akan tetapi merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 angka 15 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 17 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka menurut ketentuan yuridis Pengadilan Negeri



Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan Diajukan Terlampau Dini (*Exceptio dilatoria atau dilatoria exceptie*):

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* atas dasar keberatan terkait aturan internal Tergugat dalam Buku Pedoman Kepegawaian YPPSB yang mengatur usia pensiun yakni 55 tahun dan Penggugat menganggap bahwa dirinya telah diberhentikan pada usia pensiun yakni 55 tahun, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan dan penggugat telah berusia 56 tahun dan masih menjadi Pegawai pada Yayasan Tergugat berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) No. 200/4a-YPPSB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang disepakati akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan "*gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini*" (hal. 457), sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan sebelum berakhirnya *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 200/4a-YPPSB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 dan Penggugat maupun Tergugat masih menjalankan hak dan kewajibannya, maka gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*):

Bahwa terhadap gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal mana Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat aturan usia pensiun dalam internal Yayasan tempat Penggugat bekerja namun terdapat esensi lain dari pada gugatan Penggugat *a quo* yakni adanya permasalahan Hubungan ketenaga kerjaan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menimbulkan



kewenangan sistem peradilan yang berbeda yakni Peradilan Umum dan Peradilan Khusus, demikian mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas dan cacat formil, dan sangat membingungkan Tergugat, oleh karenanya gugatan tersebut patut dianggap *Obscur libel* (gugatan tidak jelas), sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala yang terurai dalam eksepsi diatas, dianggap terurai dan terulang kembali secara sempurna dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2020, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat adalah tenaga pendidik (Guru SMP) pada Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara / Tergugat, sesuai Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru (sekarang Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara), tanggal 8 April 1991;
4. Bahwa benar untuk mengatur mekanisme kerja dilingkungan Yayasan Tergugat telah dibuat dan sepakati oleh seluruh warga Yayasan termasuk mengatur hubungan kerja antara Tenaga Pengajar/ Pendidik di lingkungan Yayasan Tergugat yang dibuat dalam suatu aturan yang disebut Buku Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara yang salah satunya mengatur terkait batas usia pensiun Pegawai/Karyawan pada Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara/ Tergugat yakni pada Usia 55 tahun;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat poin 7 yang mendalilkan bahwa dengan adanya Buku Peraturan Kepegawaian YPPSB/Tergugat yang mengatur tentang usia pensiun guru YPPSB adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya. Terhadap hal tersebut kami paparkan sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan, hal ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terdapat Hubungan Ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru (sekarang Yayasan Pendidikan Prima Swarga



Bara), tanggal 8 April 1991 antara Penggugat sebagai Pegawai dan Tergugat sebagai Pemilik Yayasan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas Pacta sunt servanda*), oleh karenanya Perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersepakat;

5.2 Bahwa dalam Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru (sekarang Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara) tanggal 8 April 1991 dalam poin 12 tentang sifat hubungan kerja telah diatur dan disepakati bahwa:

*“Pegawai tetap memahami dan menerima bahwa hubungan kerja bersifat tetap; **namun hubungan kerja dapat berakhir karena suatu sebab yang diluar kekuasaan Yayasan dan atau keadaan-keadaan sebagai mana tersebut dalam buku peraturan kepegawaian**”;*

5.3 Bahwa sebagaimana telah disepakati dalam poin 12 Perjanjian kerja tersebut, maka dalam Buku Peraturan Kepegawaian YPPSB telah diatur dalam Pasal 46 poin 1 dan 2, yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) *Usia pensiun normal adalah 55 tahun yang jatuh pada hari pertama ulang tahun karyawan pada umur tersebut;*
- 2) *Sesuai kebutuhan operasional Yayasan dan persetujuan kedua belah pihak, usia pensiun dapat diperpanjang maksimum sampai dengan umur 60 tahun;*

5.4 Bahwa atas batasan usia pensiun tersebut Tergugat telah melaksanakannya sesuai perjanjian dan pula telah disepakati oleh Penggugat bahwa usia pensiun adalah 55 tahun sesuai aturan internal Yayasan Tergugat, yang di perkuat dengan adanya perpanjangan usia pensiun sebanyak 2 kali sebagaimana *Memorandum of Understanding (MoU) No. 371/4a-YPPSB/IX/2019* tanggal 2 September 2019 dan *Memorandum of Understanding (MoU) No. 200/4a-YPPSB/V/2020* tanggal 5 Mei 2020, yang hingga saat jawaban ini diajukan Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Tergugat, sehingga dalil gugatan *A quo* yang mendalilkan pembuatan Buku Peraturan Kepagawaian YPPSB



adalah perbuatan melawan hukum patut untuk tidak dipertimbangkan;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 8, hal mana Tergugat dalam membuat aturan sebagaimana Buku Peraturan Kepegawaian YPPSB terkait usia pensiun telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 poin 1 dan 2, yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) *Usia pensiun normal adalah 55 tahun yang jatuh pada hari pertama ulang tahun karyawan pada umur tersebut;*
- 2) *Sesuai kebutuhan operasional Yayasan dan persetujuan kedua belah pihak, usia pensiun dapat diperpanjang maksimum sampai dengan umur 60 tahun;*

Dan hal ini telah direalisasikan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) No. 371/4a-YPPSB/IX/2019 tanggal 2 September 2019 dan *Memorandum of Understanding* (MoU) No. 200/4a-YPPSB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 terkait perpanjangan usia sebagai bentuk implementasi ketentuan Pasal 46 angka 2 dimaksud, sehingga dengan telah dialaksanakannya perpanjangan usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 46 angka 2 Buku Peraturan Kepegawaian YPPSB tersebut jelas telah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan oleh karenanya dalil Penggugat *a quo* patut untuk tidak dipertimbangkan atau tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat poin 9, yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian senilai Rp1.327.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal mana tuntutan kerugian tersebut sangat tidak berdasar, apa lagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak dirincikan penghitungannya secara jelas, sehingga dalil gugatan *aquo* haruslah ditolak oleh majelis hakim perkara *aquo*, sebagaimana yurisprudensi mahkamah agung RI sebagai berikut;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No: 19 K/Sip/1983 tgl 3 September 1975 "*Gugatan ganti rugi yang tidak perinci lagi pula belum diperiksa oleh Judex Fatie dinyatakan tidak dapat diterima*";



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan: "*Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak*";
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan: "*Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak*";
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan: "*Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan*";
8. Bahwa dalil Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, menurut hukum tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam pasal 606 RV, bahwa tentang *dwangsom* (uang paksa) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
- Yurisprudensi M.A.R.I No. 98 K/Sip/1972 tanggal 05 Agustus 1971 menyatakan: *Dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran*;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972 juga diatur kaedah *Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran uang dengan kaidah hukum "*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang*";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas telah terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap Jawaban Tergugat Penggugat mengajukan replik, kemudian Tergugat atas replik tersebut mengajukan duplik, dimana untuk menyingkat uraian putusan, replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun secara umum yang menjadi materi Eksepsi dari Tergugat antara lain sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* secara absolut (*kompetensi absolute*);
2. Eksepsi mengenai gugatan premature (*exceptio dilatoria*);
3. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi Tergugat adalah berkenaan dengan kewewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* secara absolut (*kompetensi absolute*) maka berdasarkan Pasal 160 RBg terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya/*Fundamentum Petendi* mempersoalkan/berkeberatan atas adanya rencana pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) terhadap Penggugat yang saat ini telah mencapai usia pensiun berdasarkan aturan internal pada Yayasan Tergugat (usia 55 tahun), yang mana didalam tuntutananya



menuntut atas hak-hak Penggugat sampai usia 60 tahun sebagai mana petitum angka 5 dan 6 gugatan a quo;

2. Bahwa Tergugat dalam hal ini merupakan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (satuan penyelenggara pendidikan swasta) dan Tergugat adalah tenaga pendidik (guru SMP) pada Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru (sekarang Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara), tanggal 8 April 1991;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah tegas disebutkan "*Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama*";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pekerjaan yang didasari perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan telah memenuhi unsur-unsur Ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah, oleh karenanya terkait adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat in casu, berlaku pula ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana setiap perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah bentuk perselisihan hubungan Industrial dan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menitik beratkan kepada permasalahan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Umum, akan tetapi merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,



Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka menurut ketentuan yuridis Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat tersebut dengan alasan, yaitu:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya dalam hal eksepsi mengenai kewenangan mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa alasan eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang kompetensi absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindari dari tanggung jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yaitu membuat Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB khususnya pasal yang mengatur usia pensiun guru YPPSB yang telah bertentangan dengan 30 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Bahwa jika Tergugat secara cermat membaca secara keseluruhan dalil-dalil yang didalilkan oleh Penggugat, maka akan berkesimpulan bahwa esensi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah aturan BPK yang tidak mengikuti/bertentangan dengan undang-undang yang berlaku bukan hanya untuk Penggugat, akan tetapi berlaku untuk semua guru YPPSB, sedangkan petitum nomor 5 dan 6 adalah akibat dari aturan BPK YPPSB yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Data Pokok Kependidikan (Dapodik) Kementerian Republik Indonesia;
4. Bahwa YPPSB adalah sebuah Lembaga Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan



sebuah Perusahaan yang berada di bawah naungan Kepentrian Tenaga Kerja dan ini diakui oleh Tergugat dalam eksepsinya, dengan demikian maka segala aturan yang dibuat YPPSB harus merujuk dan mengikuti aturan main yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

5. Bahwa peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran;
6. Bahwa suatu aturan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang apalagi undang-undang merupakan *Lex Specialis* yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya menanggapi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat, Penggugat ajukan setelah menerima Surat Keterangan Pensiun Nasional Nomor 737/8e-YPPSB/XII/2020, yang merupakan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum dan keberatan atas pengakhiran hubungan kerja dimaksud, hal ini sesuai petitum Gugatan Penggugat yang menurut Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, namun Penggugat tidak meminta untuk dipekerjakan kembali pada Yayasan Tergugat, sehingga jelas bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah akibat dari adanya pengakhiran/pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan ng berwenang untuk memeriksa dan mengadili pekerja tersebut jelas merupakan kewenangan peradilan lain yakni Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa apabila mana menurut Majelis Hakim materi pokok eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut terbukti maka eksepsi tersebut menjadi diterima dan Putusan ini menjadi Putusan akhir, sebaliknya apabila ditolak maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan dalam eksepsi Tergugat, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah berkenaan dengan aturan internal Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB yang mengatur usia pensiun guru YPPSB adalah 55 tahun telah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatur batas usia pensiun seorang guru adalah 60 tahun namun oleh Tergugat hal tersebut dibantah dengan alasan bahwa ketentuan yang demikian merupakan konsekuensi daripada asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) pada saat pertama kali Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa dari rumusan permasalahan tersebut tergambar bahwa substansi permasalahan adalah berkenaan dengan perselisihan pendapat dalam memaknai ketentuan-ketentuan batas usia pensiun, disisi Penggugat berpendapat bahwa ketentuan batas usia pensiun harus didasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sedangkan dari sisi Tergugat berpendapat bahwa penentuan batas usia pensiun tersebut merupakan konsekuensi yuridis daripada hasil kesepakatan di dalam perjanjian kerja antar Penggugat dan Tergugat dahulu. Oleh karena itu adalah beralasan jika Majelis Hakim memandang bahwa perselisihan yang demikian dapat dikategorikan sebagai perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi, yang dimaksud Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya **perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan** sehingga harus diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial sendiri adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak cukup sebatas pertimbangan terhadap substansi permasalahan yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat serta interelasi antara kedudukan hukum para pihak tersebut dengan pokok permasalahan yang menjadi sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat (Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara) merupakan sebuah **badan hukum** yang berbentuk yayasan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni "*badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota*" namun meskipun bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota namun secara nyata Tergugat melakukan tata Kelola Pendidikan secara *private* (swasta) yang terlepas dari sokongan dana pemerintah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi bahwa perusahaan termasuk "*usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain*" dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka kedudukan Tergugat tersebut akan senada dengan pemaknaan dari terminologi **pengusaha** yang selengkapny sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau **badan hukum** yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau **badan hukum** yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau **badan hukum** yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sendiri gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap yayasan ternyata bukanlah hal yang baru sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 7 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bna tanggal 23 Pebruari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan kedudukan Penggugat sendiri di dalam gugatan tersebut adalah orang perorangan (*naturlijk person*) yang bekerja sebagai guru pada Tergugat sejak tanggal 8 April 1991 berdasarkan perjanjian kerja dengan Tergugat dengan menerima upah tiap bulannya maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi "*setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*" dapatlah dikatakan sebagai pekerja/buruh. Oleh karena itu maka dapat kita konstruksikan bahwa yang saling berhadapan di dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat selaku pekerja/buruh dan Tergugat selaku Pengusaha sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memiliki kedudukan bersama-sama dengan pengusaha dan pekerja/serikat pekerja sebagai **subjek hukum** dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karenanya secara mutatis mutandis alasan Penggugat dalam repliknya mengatakan bahwa Tergugat yang merupakan bukan perusahaan adalah tidak beralasan, sehingga dalilnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Sangatta beralasan sehingga patut untuk dikabulkan. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sangatta dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut dikabulkan maka putusan ini tidak lagi bersifat putusan sela melainkan merupakan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sangatta dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara *a*



quo dan harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan putusan sela ini sekaligus putusan akhir;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp507.500,00 (lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh kami, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt tanggal 12 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Yanti, S.H, Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Alto Antonio, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp338.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	-
6. Pemeriksaan Setempat	:	-
7. PNBP PS	:	-
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
9. Materai	:	<u>Rp9.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp507.500,00

(lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).